

WEWENANG KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Dila May Sekarsari, I Nyoman Gede Sugiarta, I Made Minggu Widyantara
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia
dilamey48@gmail.com, nyomansugiarta14@gmail.com, mademinggu21@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crimes, disebabkan dampaknya yang dapat merugikan perekonomian sebuah negara. Penanganan tindak pidana korupsi diberikan kewenangan pada 3 lembaga yakni Kejaksaan, KPK dan Kepolisian Republik Indonesia. Ketiga lembaga negara tersebut akan berpotensi memunculkan kekaburan terhadap peradilan korupsi di Indonesia dan ketimpangan hukum dalam mengatasi kasus korupsi di Indonesia karena pada hakikatnya setiap instansi hukum baik Kepolisian, Jaksa maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu sendiri memiliki aturan tersendiri terhadap penyidikan tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wewenang kepolisian dalam melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan kasus. Adapun hasil penelitian yang diperoleh yakni Pengaturan Hukum Penyidik Kepolisian dalam memberantas tindak pidana korupsi terdapat dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana yang mengatur fungsi, tugas, serta wewenang penegak hukum dalam penanggulangan kejahatan termasuk padanya tindak pidana korupsi serta dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 14 huruf g. Penegakan tindak pidana korupsi bukanlah tugas yang mudah karena bukan merupakan hal yang tabu yang melibatkan banyak lembaga penegak hukum, seperti: Korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan dapat memberikan dampak yang signifikan bagi negara, tidak mudah untuk memberantasnya, dan dapat dilakukan oleh penyidik KPK Mengenai kewenangan Polri untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, Pasal 1 ayat (4) Kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa aparat kepolisian negara Indonesia memiliki kewenangan menurut undang-undang untuk melakukan penyidikan. Oleh karena itu, dapat dimaklumi jika ia aktif.

Kata Kunci: Kepolisian, Korupsi, Penyidik.

Abstract

Corruption is an extraordinary crime or extraordinary crimes, due to its impact that can harm the economy of a country. The handling of corruption crimes is given authority to 3 institutions, namely the Prosecutor's Office, the KPK and the Indonesian National Police. The three state institutions will have the potential to cause blurring of corruption trials in Indonesia and legal inequality in overcoming corruption cases in Indonesia because in essence every legal agency, both the Police, Prosecutors and the Corruption Eradication Commission (KPK) itself has its own rules for investigating corruption crimes. Keywords: Police, Corruption, Investigators. This research is a normative legal research with a statutory approach, concepts, and, cases. The results of the research obtained, namely the Legal Regulation of Police Investigators in eradicating corruption crimes, are contained in Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code which regulates the functions, duties, and authorities of law enforcement in overcoming crimes including corruption crimes and in Law Number 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia in Article 14 letter g. Enforcement of criminal acts of corruption is not an easy task because it is not a taboo subject that involves many law enforcement agencies, such as: Corruption is an extraordinary crime and can have a significant impact on the state, it is not easy to eradicate it, and can be carried out by KPK investigators Regarding authority Police to conduct investigations into criminal acts of corruption, Article 1 paragraph (4) of the Criminal Procedure Code

(KUHAP) states that the Indonesian state police have the authority according to law to carry out investigations. Therefore, it is understandable that he is active

Keywords: Police, Corruption, Investigators.

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pengertian Korupsi harus dilihat terlebih dahulu pada asal katanya, yaitu dari kata latin ;"Corruption" yang berarti "Perbuatan buruk, tidak jujur, tidak bermoral, atau dapat disuap"¹¹. Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut "Korupsi" (dari bahasa latin Coruptio yang berarti Penyipuan; Corruptore yang berarti Merusak) gejala dimana para pejabat, Badan-badan Negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyipuan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Adapun arti harfiah dari Korupsi dapat berupa. (1) Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidak jujuran (2) Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya;

13 (3) (a) Korup (busuk, suka menerima uang suap/ sogok; Memakai kekuasaan untuk kepentingan (Hartanti, 2014)

Pada hakekatnya baik kejaksaan, kepolisian, kejaksaan, maupun KPK sendiri memiliki aturan tersendiri dalam mengusut tindak pidana korupsi, sehingga mengenai ketimpangan hukum dalam penanggulangan kasus korupsi dan korupsi di Indonesia. Memberantas kasus korupsi di Indonesia (Chazawi, 2016) Berdasarkan penjelasan di atas, penulis meneliti lebih lanjut dan mengatakan, "Kewenangan kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Akan dirangkum dalam makalah yang berjudul "

(Mursalim, 2017) Kewenangan Penyidik Polri sebagai penegak hukum dalam tindak pidana yaitu melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, melakukan penahanan kepada tersangka apabila sudah cukup bukti untuk kepentingan penyidikan, melakukan pemeriksaan terhadap tersangka untuk mendapatkan suatu keterangan terhadap tindak pidana yang dilakukan seseorang.

Korupsi termasuk dalam kategori kejahatan khusus (special crime), sebagaimana ditegaskan oleh Konvensi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 7 Oktober 2013 di Vena. Berbagai ide telah dikeluarkan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan yang jauh lebih luas untuk mencegah dan bertindak dalam bentuk penyidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus antikorupsi.

Hingga saat ini, terjadi tarik ulur antara jaksa dan polisi atas kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi, yang keduanya memiliki landasan hukum yang kuat untuk melakukan penyidikan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemudian dibentuk sebagai langkah serius pemerintah untuk memberantas korupsi.

Menurut (Arief, 2011) Sistem Peradilan Pidana pada hakekatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana dan juga diidentikkan dengan sistem kekuasaan kehakiman dibidang hukum pidana yang diwujudkan

Banyaknya undang-undang yang mengatur kewenangan dan kewajiban aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hakim, dan KPK sehingga menimbulkan kerancuan kewenangan dan tumpang tindih kewenangan yang diberikan oleh negara sehingga tidak wajar. Misalnya, sebagai penyidik, polisi merasa diberi wewenang untuk mengusut tindak pidana korupsi, sedangkan Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga diberi wewenang untuk mengusut tindak pidana korupsi. Mungkin ambiguitas tersebut memberikan kesan yang cukup apriori, seolah-olah ada pertarungan untuk menyelidiki negara yang tampaknya sangat basah dalam kejahatan korupsi. Selain itu, korupsi selalu menjadi fokus perhatian publik dan menjadi prioritas utama, terutama dalam penuntutan pidana. (Prakoso, 1987)

Penyidik korupsi bukan hanya milik Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi juga milik kepolisian yang berwenang melakukan penyidikan. Salah satu tindakan wajib terhadap penyidik polisi adalah mekanisme penguncian yang tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diubah

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Bukan hanya KPK), tapi polisi negara juga berhak mengusut. Salah satu tindakan wajib terhadap penyidik polisi adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak mengatur secara jelas mekanisme pencegahannya. (Ali, 2011)

Pada hakekatnya baik kejaksaan, kepolisian, kejaksaan, maupun KPK sendiri memiliki aturan tersendiri dalam mengusut tindak pidana korupsi, sehingga mengenai ketimpangan hukum dalam penanggulangan kasus korupsi dan korupsi di Indonesia. memberantas kasus korupsi di Indonesia (Sumabura, 2016) Berdasarkan penjelasan di atas, penulis meneliti lebih lanjut dan mengatakan, “Kewenangan kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Akan dirangkum dalam makalah yang berjudul “ Wewenang Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.”.

II. METODE PENELITIAN

Penelusuran ini diintegrasikan ke dalam penelusuran hukum normatif (penelusuran literatur) dengan menggunakan pendekatan hukum, konsep, dan kasus. Penyelidikan ini menggunakan pendekatan hukum yang menyelidiki semua masalah dan menyorotinya berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Artinya, meninjau semua peraturan yang terkait dengan masalah hukum yang dijelaskan dalam penelitian ini dan membandingkannya dengan peraturan lain yang relevan. Selain itu, pendekatan sosiologis, studi yang berfokus pada perilaku individu atau kelompok yang terkait dengan hukum.

Ada tiga sumber atau bahan penelitian, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum utama meliputi bahan hukum otoritatif yang digunakan dalam penelitian, dan bahan hukum yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan. Bahan perundang-undangan tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan perundang-undangan primer dan sekunder berikut ini. B. Kamus hukum, ensiklopedia, dll. Bahan hukum sekunder meliputi kamus hukum dan ensiklopedi.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik kepustakaan atau studi dokumen. Kemudian analisis bahan hukum yakni dengan metode normatif yaitu memposisikan bagian-bagian dari setiap sumber data primer dan sekunder kemudian dilakukan pendeskripsian untuk mencapai kesimpulan dari setiap data sehingga permasalahan dalam penulisan skripsi ini dapat terjawab. Dari analisis yang diberikan akan mewujudkan analisis yang bersifat argumentatif yang tidak bisa dilepaskan dari teknik evaluasi karena penilaian yang didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Pengaturan Hukum Penyidik Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi*

Penegakan tindak pidana korupsi bukanlah tugas yang mudah karena bukan merupakan hal yang tabu yang melibatkan banyak lembaga penegak hukum, seperti: Korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan dapat memberikan dampak yang signifikan bagi negara, tidak mudah untuk memberantasnya, dan dapat dilakukan oleh penyidik KPK.. Tujuan dari banyak lembaga yang berwenang untuk menyelidiki korupsi adalah untuk menangani semua aspek korupsi dengan cepat dan efektif.

Mengenai kewenangan Polri untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, Pasal 1 ayat (4) Kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa aparat kepolisian negara Indonesia memiliki kewenangan menurut UU untuk melakukan penyidikan. Oleh karena itu, dapat dimaklumi jika ia aktif tidak hanya sebagai polisi sebagai polisi negara tetapi juga sebagai penyidik. Misi penyidik adalah mencari dan menemukan perkara pidana untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan dengan cara-cara yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Penyidik Polri yang berwenang secara hukum untuk membantu pemberantasan tindak pidana korupsi telah menggunakan hak-hak istimewa di lingkungan Polri untuk melakukan berbagai upaya terhadap terjadinya tindak pidana korupsi tersebut. B. Metode

pemeriksaan silang yang dilakukan oleh tersangka, saksi dan ahli harus selalu sesuai dengan peraturan yang ada.

Polisi negara diberi wewenang untuk menjalankan tugasnya sebagai penyidik atau sebagaimana diatur dalam Pasal 6 KUHP, aparat kepolisian negara Republik Indonesia dan/atau 4.444 aparat kepolisian untuk melakukan penyidikan tertentu. Kewajiban yang diakui oleh hukum adalah: 1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan tindak pidana korupsi, 2. Pengawasan terhadap lembaga yang berwenang memerangi tindak pidana korupsi, 3. Penyidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, 4. Pelaksanaan tindakan anti korupsi 5. Memantau pelaksanaan pemerintahan negara.

Memang ada lembaga KPK yang khusus dibentuk untuk menangani kasus korupsi, tetapi itu berarti penyidik polisi tidak bisa mengusut kasus korupsi karena mereka diberi wewenang untuk mengusut tindak pidana korupsi sebagai bagian dari keamanan dan ketertiban umum dan kesusilaan.

Tugas pokok dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Bab II Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 14 (1) menjelaskan kewajiban Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 13. Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan dan pemenuhan kewajibannya diatur dalam Pasal 14-16 UU Nomor 2 Tahun 2002. Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebelum KPK dibentuk, Polri diberi wewenang untuk melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana yang diatur di luar ruang lingkup hukum pidana, termasuk korupsi. Selain itu, polisi akan mengusut tindak pidana berdasarkan Pasal 14 (g) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ruang lingkup penyidikan dalam penyidikan tindak pidana korupsi adalah penangkapan, penyitaan, dan penyitaan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana.

Ketentuan tentang kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menyidik tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 14

huruf g UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatakan bahwa polisi Indonesia adalah pidana Semua tindak pidana dapat dilakukan penyidikan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam Kitab UU Hukum Perdata dan undang-undang lainnya.

Kedua, Departemen Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara khusus diarahkan kepada Polri dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yakni, mengoptimalkan upaya penyidikan tindak pidana korupsi, penghematan dana pemerintah, kewenangan yang dilakukan anggota Polri dalam penegakan hukum, dan Kejaksaan RI, Pemeriksa Keuangan, Pemeriksa Keuangan. telah diperkuat. Instansi pemerintah yang terlibat dalam pelaporan dan analisis, serta penegakan hukum dan pemulihan kerugian keuangan pemerintah akibat korupsi.

Jika pengaturan hukum penyidikan korupsi oleh Polri disederhanakan, maka dapat dikelompokkan menjadi dua prinsip utama. Asas ini merupakan indikasi bahwa polisi harus berpedoman pada hukum dalam mengusut tindak pidana korupsi. Asas ini juga mengharuskan Polri mengandalkan segala ketentuan hukum dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Pasal 14 (g) UU Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 mengatur kewenangan kepolisian untuk menyidik semua tindak pidana (termasuk korupsi) di dalam dan di luar KUHP. Sedangkan ruang lingkup penyidikan untuk mengungkap tindak pidana korupsi (penangkapan, penahanan, penyidikan, penyitaan, dan lain-lain) diatur dalam UU Nomor 8 KUHP 1981, dan temuannya diteruskan ke penuntut umum. Jabatan sebagai kejaksaan untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan masyarakat. Efek korupsi begitu terasa sehingga menjadi tugas polisi untuk mengklarifikasi hal ini, terutama karena merusak rasa ketertiban dan keamanan di masyarakat dan ekonomi nasional yang menderita.

a. Sanksi Apabila Terjadi Kesalahan Prosedur Penyidikan Kepolisian Dalam Tindak Pidana Korupsi

Dalam hal kesalahan prosedur penyidikan tindak pidana korupsi oleh polisi berarti menyimpangi prosedur untuk melakukan penyidikan dari tindak pidana korupsi yang memunculkan dampak

kerugian pada negara serta keuntungan dari si pelaku. Adapun yang penulis maksudkan mengenai macam atau ragam kesalahan prosedur penyidikan tindak pidana korupsi oleh penyidik polisi ialah tidak dilakukannya dengan benar regulasi prosedur penyidikan tindak pidana korupsi seperti yang dijabarkan Yudi Kristina yaitu: 1). Persiapan penyidikan, pada poin pertama diatas yakni persiapan penyidikan, maka kesalahan prosedur penyidikan tindak pidana korupsi dapat muncul oleh penyidik polisi yang tidak melakukan dengan benar langkah-langkah persiapan yang sebagaimana mestinya. Dalam poin ini, (Kristiana, 2018) menjabarkan 3 hal yakni: penyusunan laporan kejadian terjadinya tindak pidana korupsi atau LKTPK, membentuk tim penyidik dan penerbitan surat perintah penyidikan, dan menganalisis laporan hasil penyidikan tindak pidana korupsi atau LHPTPK, 2) Pemberitahuan akan dimulainya penyidikan, pada poin ini, ketika surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP telah terbit, maka kewajiban dari penyidik ialah harus segera memberitahukan pada jaksa penuntut umum akan dimulainya penyidikan, hal ini tertuang dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP. Dalam hal penyidikan tindak pidana korupsi SPDP tidak hanya diberitahukan kepada JPU semata namun juga diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, hal ini bersinggungan dengan kewenangan koordinasi dan supervisi yang dipunyai oleh KPK dalam hal penanganan perkara korupsi.

Penyidik polisi yang mengabaikan poin pemberitahuan akan dimulainya penyidikan khususnya kepada tersangka ataupun terlapor juga merupakan salah satu ragam dari kesalahan prosedur penyidikan tindak pidana korupsi oleh penyidikan Polri. sebab, pada hakikatnya SPDP wajib disampaikan kepada terlapor maupun korban, Mahkamah Agung menetapkan dalam uji materiil ketentuan Pasal 109 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa pemberian SPDP tidak hanya wajib diberikan kepada jaksa penuntut umum melainkan juga kepada pelapor dan terlapor.

Pentingnya SPDP diketahui oleh pelapor dan terlapor ialah agar pihak-pihak tersebut dapat mempersiapkan berbagai bahan pembelaan serta memiliki waktu untuk memilih penasihat hukum yang akan mendampingi kemudian, adapun bagi pelapor pemberitahuan SPDP berguna sebab dapat dijadikan momentum guna mempersiapkan keterangan ataupun bukti yang diperlukan dalam rangka pengembangan penyidikan laporan. Hal ini senada dengan pendapat Hwian Christianto bahwa terbitnya SPDP adalah sebagai tanda serta komitmen bagi penyidik kepada pelapor maupun terlapor yakni guna memebrikan sikap yang sama kepada tiap orang yang berproses dengan hukum acara pidana. (Christianto, 2019)

Administrasi penyidikan ,untuk mendukung berhasilnya suatu penyidikan maka pelaksanaan penyidikan harus diserahkan pada petugas administrasi penyidikan. Petugas yang melakukan tugas administratif penyidikan amat membantu proses penyidikan yang dimulai dari persuratan, penyitaan, penahanan dan lain sebagainya. Setiap pemeriksaan administratif dari berbagai lembaga penegak hukum memiliki format dan peraturannya sendiri.

Penyidik polisi yang mengabaikan ketentuan tatalaksana administrasi penyidikan dalam peraturan Kapolri hingga mendatangkan kerugian pada salah satu pihak yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai salah satu ragam kesalahan prosedur penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyidik polisi, 4) Menyusun rencana penyidikan, penyusunan rencana penyidikan adalah salah satu tahapan yang penting yang harus penyidik lakukan sebelum melakukan penyidikan. Dalam edaran SOP penyidikan korupsi oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareksrim Polri, persiapan penyidikan memuat dua hal yakni penerbitan laporan polisi atau LP dan penyusunan rancangan penyidikan, 5)

Pelaksanaan kegiatan penyidikan, dalam surat edaran SOP penyidikan korupsi oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareksrim Polri, terdapat 16 tahapan pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi, yakni: pemberitahuan dimulainya penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, koordinasi, bantuan teknis penyidikan, gelar perkara, pengembangan penyidikan, rekonstruksi, pra peradilan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara ,pelimpahan perkara , penyidikan bersama , dan pengawasan dan pengendalian. Melanggar salah satu ketentuan dari poin-poin pelaksanaan penyidikan diatas menyebabkan munculnya kesalahan prosedur penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik polisi. Misalnya pada poin penggeledahan diatas, apabila penggeledahan

dilakukan oleh bukan penyidik yang namanya tercantum dalam surat perintah penggeledahan mala hal tersebut sudah dapat diklasifikasikan melanggar ketentuan pelaksanaan penyidikan. Serta melanggar aturan-aturan sebagaimana yang ditetapkan dalam poin-poin selanjutnya dalam hal prosedur penyidikan tindak pidana korupsi lainnya: pemberkasan, penyerahan berkas tahap I, menyikapi petunjuk jaksa, dan penyerahan berkas perkara tahap II.

Pelanggaran dan perbuatan tercela yang dilakukan oleh penyidik polisi seharusnya tidak terjadi jika masyarakat mempercayai polisi sebagai aparat penegak hukum, terutama dalam menangani kasus-kasus dalam penyidikan pendahuluan. Berbagai jenis sanksi dapat dijatuhkan kepada penyidik polisi yang menyimpang dari tugasnya, antara lain sanksi disiplin dan sanksi etika profesi terhadap penyidik polisi dan saksi.

Dalam hal penyidik Polri melakukan kesalahan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi, sanksi yang dijatuhkan melanggar ketentuan Penyidik, Penyidik Pembantu, dan Pasal 14 Perintah Kapolri Pasal 14 UU Etika Kerja Polri tahun 2011. Itu sanksi polisi sebagai penyidik. Republik Indonesia: Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (Kode Etik Perkapolri) dapat dikenakan sanksi karena melanggar Kode Etik berdasarkan Pasal 20 Kode Etik Perkapolri. Secara khusus, anggota Polri yang diduga melanggar ketentuan Pasal 6-6 dinyatakan melanggar salah satu kewajiban dan/atau larangan tersebut di atas.⁽¹⁾ Dugaan pelanggaran pada ayat tersebut diumumkan setelah dilakukan pemeriksaan dan penetapan oleh KKEP (Badan Peninjauan Institusi Polri).

Penyidik kedapatan menggunakan perbuatan yang diatur dalam Pasal 422 KUHP yaitu mengakui atau memperoleh keterangan dalam melakukan penyidikan dengan hukuman yang paling berat, bahkan dalam beberapa kasus dapat dituntut. 4 tahun penjara.

a. Hambatan yang dihadapi Penyidik Polri dalam melakukan Penyidikan kasus tindak pidana korupsi

Dalam pelaksanaan perannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, harus diakui bahwa Penyelidik dan Penyidik Polri belum bisa melaksanakannya secara optimal. Ada beberapa faktor yang menjadi kendala penyebab kurang optimalnya Polri dalam melaksanakan peran tersebut, diantaranya adalah

1) Kendala Internal

Sumber Daya Manusia Secara kualitas, masih ditemukan ada penyidik Polri belum berijazah paling rendah strata 1 (S-1), juga masih ditemukan penyidik belum memiliki pendidikan kejuruan penyidikan tindak pidana korupsi. Secara kuantitas, penyelidik dan penyidik tindak pidana korupsi yang ada masih belum ideal dengan kebutuhan organisasi. Saat ini, secara kuantitas jumlah penyelidik dan penyidik tindak pidana korupsi Polri adalah sebanyak 2.978 orang. Sebanyak 103 orang merupakan penyidik di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal (BARESKRIM) Polri yang berkedudukan di Mabes Polri, sisanya tersebar di 33 Polda seluruh Indonesia.

2) Eksternal

Selain kendala internal yang dihadapi oleh penyidik Polri seperti yang dikemukakan diatas, ada juga kendala eksternal yang dihadapi oleh penyidik. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa penyidik dapat diperoleh informasi bahwa kendala eksternal yang dihadapi oleh penyidik adalah antara lain: (1) Waktu penyidikan sangat tergantung dari kecepatan Auditor (BPK dan BPKP) dalam melakukan audit investigasi atau penghitungan kerugian kekayaan negara yang memakan waktu relatif lama yaitu antara 3 hingga 4 bulan; (2) Prosedur-prosedur yang ada di system peradilan pidana yang belum sejalan dengan upaya percepatan penyidikan tindak pidana korupsi. Seperti Jaksa penuntut umum (JPU) yang harus mengirimkan rencana penuntutan terlebih dahulu ke kejaksaan agung untuk dinilai atau diverifikasi sebelum diterbitkan P-21 (berkas dinyatakan lengkap) (Ali, 2016)

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Ketentuan hukum bagi penyidik kepolisian untuk memberantas tindak pidana korupsi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. UU tersebut mengatur tentang fungsi, kewajiban, dan wewenang penuntutan pidana dalam penyidikan tindak pidana, termasuk korupsi. Pasal 2, Pasal 14 (g) Kepolisian Negara Republik Indonesia memungkinkan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menyelidiki dan menyelidiki semua tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan bidang-bidang tindak pidana korupsi lainnya.

Sanksi apabila tidak dilakukan penyidikan tindak pidana korupsi oleh kepolisian, antara lain sanksi pelanggaran terhadap Pasal 14 Perintah Kapolri dan Pasal 20 Etika Kapolri. Republik Indonesia ke-14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Juga dalam penyidikan tindak pidana korupsi, jelas bahwa mereka bertindak dalam arti Pasal 422 KUHP, yaitu penggunaan paksaan baik untuk tujuan memaksa pengakuan maupun untuk memperoleh informasi. Penyidik dapat dituntut jika dilakukan di. Hingga 4 tahun penjara.

2. *Saran*

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, penulis dapat menyarankan bahwa ada beberapa instansi yang berwenang secara hukum untuk menyidik tindak pidana korupsi, seperti Kepolisian Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kejaksaan, dan KPK. Mengkoordinasikan penyidikan tindak pidana korupsi agar tidak terjadi duplikasi.

Kesalahan penyidik Polri dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi bukanlah kesalahan sederhana, karena dapat merusak nama baik pihak yang terlibat, meskipun diatur dalam bentuk sanksi. Penulis menulis bahwa dalam penyidikan tindak pidana korupsi, penyidik polisi selalu memiliki keahlian dalam menjalankan tugasnya, meningkatkan kualitas sumber daya alam penyidik, dan legalitas penyidikan tindak pidana korupsi oleh penyidik Polri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Ali, M. (2016). *Hukum Pidana Korupsi*. UII Press.
- Arief, B. N. (2011). *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia)*. Semarang.
- Chazawi, A. (2016). *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Christianto, H. (2019). Arti Penting Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 130.
- Hartanti, E. (2014). *Tindak pidana korupsi, edisi kedua*. Sinar Grafika.
- Kristiana, Y. (2018). *Teknik Penyidikan Dan Pemberkasian Tindak Pidana Korupsi*. Thafa Media.
- Mursalim. (2017). *Kewenangan Penyidik Polri Dalam Penangan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. *Al-Hikam*, 1 (3).
- Prakoso, D. (1987). *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Liberty.
- Sumabura, C. (2016). *Pengisian Jabatan Pimpinan Lembaga Negara Independen*. Rajagrafindo Persada.